



**BUPATI TAPIN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 09 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa, adalah sebagai pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mana dalam pelaksanaannya dilapangan terdapat beberapa ketentuan yang belum dibuat penjabaran lebih terinci yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
  - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan melalui Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**dan**

**BUPATI TAPIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 09) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk 750 jiwa sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
  - b. jumlah penduduk 1501 jiwa sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
  - c. jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota; atau
  - d. jumlah penduduk lebih dari 2500 jiwa, 11 orang anggota.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

Yang dapat dipilih menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Pemerintah Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - c. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa setempat;
  - d. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit pemerintah/puskesmas;
  - f. mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat setempat, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
  - h. tidak sebagai pengurus partai politik, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
3. BAB III diubah, dan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 7 (tujuh) Pasal dan 1 (satu) BAB, yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C, Pasal 9D, BAB IIIA, Pasal 9E, Pasal 9F, dan Pasal 9G, sehingga BAB III dan BAB IIIA berbunyi sebagai berikut :

### **BAB III**

#### **MEKANISME PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Penanggungjawab Pelaksanaan Musyawarah**

##### **Pasal 8**

- (1) Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan musyawarah pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Kepala Desa berkewajiban memberi laporan kepada Bupati tentang rencana pembentukan Badan Permusyawaratan Desa melalui Camat.
- (3) Penanggungjawab pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. membentuk Panitia Musyawarah Tingkat Desa;

- b. memberikan pengarahan kepada Panitia Musyawarah Tingkat Desa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- c. melaporkan hasil musyawarah pembentukan Badan Permusyawaratan Desa untuk dimintakan pengesahan kepada Bupati berdasarkan Berita Acara Musyawarah Panitia Musyawarah Tingkat Desa.

## **Bagian Kedua**

### **Panitia Musyawarah Tingkat Desa dan Tingkat Wilayah**

#### **Pasal 9**

- (1) Panitia Musyawarah Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur pamong desa, tokoh/pemuka masyarakat/agama, dan unsure pemuda/karang taruna.
- (2) Susunan Panitia Musyawarah Tingkat Desa terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (3) Pembentukan Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggotan Badan Permusyawaratan Desa sebelumnya berakhir.
- (4) Pembentukan Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Masa kerja Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah dilantiknya anggota Badan Permusyawaratan Desa.

#### **Pasal 9A**

- (1) Panitia Musyawarah Tingkat Desa selanjutnya membentuk Petugas Pelaksana Musyawarah tingkat Wilayah.
- (2) Petugas Pelaksana Musyawarah Tingkat Wilayah dibentuk di tingkat Rukun Warga dan/atau gabungan beberapa Rukun Tetangga.
- (3) Mereka yang ditunjuk sebagai Petugas Pelaksana Musyawarah Tingkat Wilayah adalah orang yang diusulkan berdasarkan hasil rapat rukun warga dan/atau hasil rapat gabungan beberapa rukun tetangga.